



PUTUSAN

Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat (pengesahan) nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sidoayu Rt.011 Rw.005 Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Tempean Rt.009 Rw.003 Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 06 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 1952, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON menurut agama Islam di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Pagelaran Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut Suami Pemohon berstatus jelek dalam usia 22 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon bernama : AYAH PEMOHON, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Antara Pemohon dengan Suami tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 66 tahun;
 - b. ANAK II, umur 63 tahun;
 - c. ANAK III, umur 60 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 57 tahun;
 - e. ANAK V, umur 54 tahun;
 - f. ANAK VI, umur 51
 - g. ANAK VII, umur 42 tahun;
 - h. ANAK VIII, umur 41 tahun;
 - i. ANAK IX, umur 39 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Suami Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan Akte Kematian Nomor: 3507-KM-20092018-0015 tanggal 20 September 2018;
7. Sampai sekarang Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon, oleh karenanya

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Jamsostek; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1952 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Pegelaran Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507335205380001 tanggal 06-03-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507101403800001 tanggal 29-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3507332101090040 tanggal 09 Nopember 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Termohon Nomor : 3507102101090358 tanggal 28 September 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasidi Nomor 3507-KM-20092018-0015 tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon Nomor 140/697/35.07.33.2010/2018 tanggal 05-12-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Pernikahan Belum Tercatat atas nama Pemohon Nomor B.261/Kua.13.35.33/PW.01/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Pagelaran Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sidomaju Rt.002 Rw.003 Desa Sidomulyo Kecamatan

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selorejo Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON, karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1952, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna mengurus Jamsostek;
- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, keduanya beragama Islam sedangkan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama SAKSI II,

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukannya secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu)
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Sidomaju Rt.002 Rw.003 Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo Kabupaten Malang, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan SUAMI PEMOHON, karena saksi adalah ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri, yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1952, yang dilaksanakan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang bertempat di rumah orangtua Pemohon, saat itu saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan karena mengajukan permohonan *itsbat* nikah, karena sejak pernikahan tersebut sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan buku nikah tersebut sebagai bukti untuk menjamin kepastian hukumnya guna kelengkapan persyaratan mengurus Jamsostek;

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak dihadiri PPN. KUA. Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun, keduanya beragama Islam sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan menikah Pemohon tersebut atas kehendaknya sendiri dan kehendaknya itu dinyatakan sebelum keduanya melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan Pemohon tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, beragama Islam dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah Pemohon, antara ijab dan kabul dilakukn secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi nikah, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah satunya bernama SAKSI I, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu Pemohon dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pemohon berstatus isteri dari SUAMI PEMOHON;

Menimbang bahwa P.5 adakan Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon memberi bukti bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (P.6 dan P.7) memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1952 belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan Pemohon, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta tidak bercerai dan tetap beragama Islam yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1952 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (PEMOHON) dan SUAMI PEMOHON, yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 14 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon berstatus serta tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak Pemohon untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI II dan SAKSI I, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan Pemohon tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan Pemohon tersebut berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa Pemohon sejak pernikahan dilangsungkan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Pemohon tersebut sampai sekarang belum mendapatkan buku nikah karenanya Pemohon memohon *itsbat nikah* tersebut sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam mengurus Jamsostek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat para pemohon dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan para pemohon tersebut ternyata dilaksanakan **sesudah** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **akan tetapi** perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang - **bersifat eksepsional** - selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut pula, dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh Pemohon adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan. Hal ini terjadi bukan atas dasar kesengajaan Pemohon karena sebelum menikah Pemohon telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan akan tetapi tidak diteruskan pengurusannya kepada KUA setempat sehingga berakibat pernikahan Pemohon tidak tercatat dan tidak mempunyai

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Pemohon, oleh karenanya Pemohon layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'natut Tholibin* IV : 254, yaitu :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1952 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan para pemohon dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal para pemohon sekarang (Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang); Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan dengan Suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1952 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulakhir 1440 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.** dan **Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.

Drs. H. MOHAMMAD ALIRIDO, M.H.ES.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6690/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)